

BAB IV

ANALISA HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI DENGAN DUA HARGA

A. Analisa tentang faktor-faktor penyebab terjadinya jual beli dengan dua harga.

Telah menjadi sunnatullah bahwa manusia harus bermasyarakat, tunjang menunjan, topang menopang dan saling tolong menolong antara satu dengan yang lainnya. Sebagai makhluk sosial, manusia menerima dan memberikan andilnya kepada orang lain. Saling bermu'amalah untuk memenuhi hajat hidup dan mencapai kemajuan didalam kehidupannya. Untuk mencapai kemajuan dan tujuan hidup manusia, diperlukan kerjasama dan kegotong royongan sebagaimana ditandakan dalam Al qur'an yang berbunyi :

تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان

Artinya : " Bertolong-tolonglah kalian dalam kebaikan dan taqwa, dan janganlah kalian bertolong tolongan dalam perbuatan dosadan permusuhan (Depag-RI ; 1985 : 5 : 2).

Diantara sekian banyak aspek kerjasama dan perhubungan manusia, maka aspek perdagangan termasuk salah satu diantaranya. Aspek perdagangan ini sangat penting peranannya dalam peningkatan kehidupan manusia, yaitu meningkatkan kesejahteraan hidup manusia.

Setelah penulis berhasil pendata dari sekianbanyak

para penduduk kelurahan Miji Kecamatan Prajurit Kulon Kotamadya Mojokerto yang mayoritas penduduknya beragama islam mereka mengatakan bahwa faktor yang mempengaruhi untuk melakukan transaksi jual-beli dengan dua harga adalah jual beli itu dianggap sebagai cara yang mudah dan ringan untuk mendapatkan barang yang diperlukan dalam memenuhi kebutuhannya itu. Menurut analisa dari penulis hal tersebut adalah tidak bertentangan dengan ajaran islam, karena islam menghendaki sesuatu yang baik, yakni dengan adanya pemenuhan kebutuhan tersebut akan menimbulkan kesejahteraan bagi kehidupan manusia dan akan membawa kepada kemaslahatan hidupnya. Disamping itu pula islam telah memberi kelonggaran kepada manusia dalam mengurus kehidupan dunianya, sebagaimana dalam firman Allah yang berbunyi :

وَابْتَغِ فِيهَا نِصْفَ الدُّنْيَا وَنِصْفَ الْآخِرَةِ وَلَا تَنْسِ نَفْسَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

Artinya : " Tuntutlah (kebahagiaan) yang disediakan Allah di akhirat kelak, dan janganlah kalian lupa kan kebahagiaan kalian di dunia " (Depag RI 1985 : 28: 27).

Selain itu pula diterangkan dalam hadist nabi :

انتم اعلم باحوال دنياكم

Artinya : "Kamu sekalian lebih tahu dalam urusan dunia" (Muslim : II :).

Berdasarkan nash Al Qur'an dan hadist nabi tersebut maka jelaslah bahwa manusia diberi kesempatan yang

seluas luasnya berusaha dalam segala aspek kehidupan, sepanjang menyangkut manusia, baik mengenai urusan dunia yaitu dalam hal jual-beli maupun hal yang lainnya selama tidak bertentangan dengan jiwa syari'at Islam.

Disamping itu pula faktor lain yang mendukung dalam melakukan transaksi jual-beli dengan dua harga karena mereka dapat memilih harga yang dikehendaki menurut kemampuan calon pembeli dalam menentukan harga akhir yaitu antara harga kontan dan kredit, yang mana hal tersebut dilakukan pada waktu akad jual-beli di langsunjkan, dengan berdasar persetujuan atau kerelaan-diantara kedua belah pihak. Menurut analisa penulis tindakan semacam itu jika ditinjau dari syari'at Islam adalah tidak bertentangan, karena penjual dan pembeli sudah ada kerelaan dalam melakukan transaksi jual-beli dua harga tersebut.

Sebagaimana dalam firman Allah yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ - النساء - ٢٩

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku sama suka diantara kamu" (Depag RI : 1985 : 4 : 29).

Disamping itu dijelaskan pula dalam hadist nabi saw :

أَخْبَارُ الْبَيْعِ عَنْ تَرَاضٍ - أبي حنبله -

Artinya : "Bahwasannya jual beli itu saling merelakan" (Sayyid Sabiq : 1992 : III : 70).

Berdasarkan dua sumber diatas maka dapat diberikan ke-
jelasan bahwa jual beli dengan adanya kerelaan maka
hukumnya adalah boleh.

Analisa selanjutnya ialah mengenai persaingan yang
dilakukan oleh kaum pedagang dalam menarik pembeli atau
pelanggan, yang disebabkan karena adanya perkembangan -
bisnis yang maju, sehingga menimbulkan jual beli dengan
dua harga.

Dalam melakukan segala perdagangan maka pedagang tentu
tidak akan lepas dari adanya persaingan dalam menjalan-
kan kegiatannya. Persaingan adakalanya berbentuk per-
saingan yang sehat dan persaingan tidak sehat, sedangkan
untuk persaingan yang tidak sehat ini jelas dilarang
oleh hukum islam, karena dapat menimbulkan kemudlorotan
dan merusak kemaslahatan.

Sedangkan untuk persaingan yang sehat ini sangat di
anjurkan dalam syare'at Islam karena manusia diperintahkan
untuk berusaha sebanyak-banyaknya dalam mencari rizki
Allah dengan melakukan kiat-kiat tersendiri dalam me-
lakukan jual-beli. Adapun perintah berusaha dalam Al-
qur'an dijelaskan :

هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامسوا في مناكبها وكلوا من رزقه
واليه النشور - المائدة - ١٥ -

Artinya : "Dialah (ALLah) yang telah menjadikan bumi itu mudah bagi kalian, maka berjalanlah di segala penjurunya, dan makanlah sebagiandari rizkinya. Dan hanya kepadanyalah kalian akan kembali" (Depag RI : 1985 : 67 : 15).

Berdasarkan firman Allah tersebut maka kesempatan yang ada tidak patut disia-siakan, melainkan harus dipergunakan dalam berusaha untuk kepentingan dunia, di samping kepentingan diakhirat kelak. Oleh karena itu pedagang sudah sewajarnya membuat kiat-kiat tersendiri dalam melakukan perdagangan.

B. Analisa tentang unsur-unsur terjadinya jual beli dengan dua harga.

Dalam melakukan transaksi jual beli dengan dua harga, maka segala unsur-unsur jual beli harus terpenuhi sesuai yang telah disyariatkan oleh agama Islam. Adapun unsur-unsur atau rukun jual beli itu adalah :

1. Penjual dan pembeli

Setelah penulis mendata kegiatan jual beli yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Miji Kecamatan Prajurit Kulon yang mayoritas beragama islam, maka dapat diketahui bahwa jual beli yang dilakukan tidak menyimpang dari aturan agama islam karena unsur dari pada terjadinya jual beli sudah terpenuhi yaitu adanya penjual dan pembeli.

2. Uang atau harga dan benda yang dibeli

Agar jual beli menjadi syah, maka rukun jual beli harus terpenuhi, salah satu rukun itu adalah adanya uang atau harga dan bendayang dibeli. Setelah penulis berhasil mendata kegiatan jual beli dengan dua harga di Kelurahan Miji Kec. Pr jurit Kulon, maka jual beli yang dilakukan tidak ada penyimpangan dari aturan hukum Islam dalam hal muamalah, karena dalam hal transaksi jual beli sudah terdapat adanya barang yang dijadikan obyek dalam jual beli.

Analisa selanjutnya mengenai uang atau harga, setelah penulis berhasil mendata kegiatan jual beli- dua harga maka dapat dimengerti bahwa penentuan harga ini sangat berkaitan sekali dengan adanya proses penawaran yang dilakukan oleh pedagang dengan pembeli. Penawaran ini diucapkan oleh pedagang pada pembeli dengan mengatakan belilah barang ini dengan ketentuan jika kamu bayar tunai sekian dan jika kamu bayar dengan tempo sekian. Jadi dalam proses penawaran tersebut ada dua harga yang ditawarkan. Bagi penulis, adanya dua harga yang ditawarkan itu tidak merusak adanya jual beli tetapi jual beli sah hukum nya. Analisa tersebut karena pada hakekatnya harga yang ditawarkan sudah jelas atau berdiri sendiri dan

kebolehan semacam ini karena penulis beralasan bahwa didalam melakukan jual beli dengan dua harga sah hukumnya apabila memenuhi rukun dan syarat syarat jual beli yang ditentukan syare'at Islam. Disamping itu pula pada asalnya jual beli itu boleh dan nash yang mengharamkannya tidak ada. (M. Yusuf Qordowi :371).

Sesuai dengan kaedah ushul yang menyatakan :

الاميل في العقد ان يكون لازما

Artinya : "Hukum dasar bagi sesuatu perjanjian adalah sah".

Juga kaedah :

الاميل في العقد رض المتعاقدين ونشجه ما يلتزم بالتعاقد

Artinya : "Hukum dasar dari suatu perjanjian adalah menurut kerelaan kedua belah pihak dan akibat hukumnya adalah seperti apa yang mereka sepakati" (Drs. Syekh Asmuni Abdurrahman :43).

Disamping itu pula alasan lain adalah karena jual beli dengan menggunakan dua harga sudah merupakan suatu adat kebiasaan yang dilakukan oleh penjual dan pembeli di Kelurahan Miji Kec. Prajurit Kulon. Hal ini sesuai dengan kaedah ushul yang menyatakan :

الحكم ثبت بالعرف كلما ثبت بالنص

Artinya : "Hukum yang ditetapkan dengan 'urf (adat - kebiasaan) sebagaimana yang telah ditetapkan nash"

Kaidah ushul :

العادة محكمة

Artinya : "Adat kebiasaan dapat dijadikan hukum".

Dengan demikian maka tingkat harga yang ditawarkan kepada pembeli tidak ada penyimpangan dari ketentuan hukum Islam, karena hukum Islam sendiri memberikan kebebasan kepada umatnya dalam melakukan kegiatan dalam bidang muamalah, dengan menggunakan cara yang dikehendaki yang kemungkinan keterkaitannya dengan adat istiadat yang dilakukannya selama tidak ada nash yang melarangnya dalam hal ini sesuai dengan kaidah ushul :

الأصل بقاء عكاز على مكان حتى يثبت ما يغيره -

Artinya : "Asal dari pada sesuatu itu sendiri sesuai dengan ketetapannya, sehingga ada dalil yang merubahnya".

Tentunya hal tersebut merupakan kebiasaan para pedagang yang sudah mengetahui strategi dan seluk beluk didalam perdagangan. Hal ini sesuai dengan hadist nabi :

انتم اعلم بامور دنياكم - مسلم -

Artinya : "Kalian lebih mengetahui urusan duniamu".

Disamping itu semua unsur kerelaan diantara kedua belah dalam menentukan harga diantara dua harga itu. Karena jual beli sah apabila pembeli dan penjual sama-sama rela. Hal ini sesuai dengan firman Allah :

الا ان تكون تجارة عن تراضٍ منكم

Artinya : "Kecuali dengan adanya perdagangan yang di dasarkan atas suka sama suka" (Depag RI ; 4;- 29).

Hadist Nabi yang menyatakan :

انما البيع عن تراض - بفتح حاء

Artinya: "Bahwasannya jual beli itu saling merelakan"

Disamping analisa di atas dalam kitab Fiqhus sunnah di jelaskan bahwa penanangguhan daripada pembayaran itu ada lah mendapat hitungan harga. Dengan demikian maka para pedagang di perbolehkan menggunakan dua harga di dalam me nawarkan dagangannya, asalkan di dalam menentukan harga - akhir ada kesepakatan diantara kedua belah pihak (Sayyid - Sabiq:III:141).

C. Shighot atau kalimah ijab qobul

Berdasarkan dari data yang di gali dapat diketahui - bahwa penjual dan pembeli saat melakukan ijab qobul ber- tempat di mana jual beli itu dilangsungkan. Adapun dalam melakukan ijab qobul ini sangat berkaitan dengan adanya - penetapan harga akhir yang dilakukan oleh penjual dan pembeli yang sebelumnya sudah melalui proses penawaran - dua harga. Adapun cara melakukan ijab qobul adalah den gan menggunakan ucapan.

Akad jual beli merupakan manifestasi kerelaan atas suka sama suka antara penjual dan pembeli, dan hal terse but bersifat abstrak.

Syafi'iyah berpendapat: Tidak sah aqad kecuali dengan ^{sh}shighot, dan bagi orang yang bisu dapat dilakukan dengan isyarat, dan untuk orang yang berjauhan dapat dilakukan dengan cara tertulis.

Sedangkan Abu Hanifah berpendapat: bahwa aqad itu sah dilakukan dengan perbuatan (af'al) bagi hal-hal yang bisa dilakukan dengan perbuatan seperti jual beli waqaf pendirian masjid dan jalan raya serta dan lain-lain.

Menurut Ulama' Hanabilah memberikan syarat ijab qobul harus sesuai dengan sifatnya, keadaanya, disegerakannya, dan ditampakkannya. Oleh karena itu apabila penjual berkata aku jual rumah ini dengan sepuluh dinar kemudian pembeli berkata : aku beli dengan lima ratus dinar, maka jual beli semacam ini adalah tidak sah.

Berdasarkan pendapat ulama'-ulama' diatas dapat diambil suatu kesimpulan untuk menganalisa permasalahan ijab qobul ini yang dilakukan oleh para pedagang dan pembeli di Kelurahan Miji Kec. Prajurit Kulon yang mayoritas penduduknya beragama Islam yang ijab qobulnya memakai ucapan, adalah tidak menyimpang dari ajaran hukum Islam.

3. Analisa tentang syarat-syarat sahnya jual beli dengan dua-harga.

Agar jual beli menjadi sah, maka syarat-syarat jual beli harus terpenuhi. Berdasarkan dari data yang berhasil

digali dari kegiatan jual beli dengan dua harga di Ke lurahan Miji Kec. Prajurit Kulon, tentang adanya unsur - unsur jual beli sudah terpenuhi, sedangkan untuk syarat-syarat unsur itu maka penulis akan menganalisa secara sa tu persatu.

1. Aqid (pembeli dan penjual)

Berdasarkan dari data pengamatan penulis bahwa pelaksanaan jual beli dengan dua harga dilakukan oleh pembeli dan penjual yang sudah dewasa, berakal sehat, dan bebas dalam melakukan jual beli dalam artian tidak ada paksaan. Menurut penulis, syarat-syarat bagi aqid telah sesuai dengan hukum Islam karena dalam kegiatan jual beli itu disyaratkan sehat akalnya, dalam arti -- tidak gila, dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk (Sayyid Sabiq :III:).

Demikian juga dengan syarat mukhtar atau tidak dipaksa dalam melaksanakan jual beli dengan dua harga ini, dengan tujuan agar orang yang melakukan aqad terdapat adanya kerelaan dalam memiliki barang.

Sabda Nabi Muhammad :

ان البيع عن ترافى

Artinya; "Bahwasannya jual beli itu saling merelakan".

Berdasarkan hadist diatas maka ditetapkan adanya prinsip rela diantara kedua belah pihak.

2. Ma'qud 'alaih (uang atau harga dan barang yang diperjual belikan)

Dari data yang diperoleh, bahwa barang-barang yang diperjual belikan itu bersifat sekunder dalam artian bahwa barang-barang itu diperuntukkan untuk keperluan hidup manusia guna pelengkap kebutuhan, dengan tujuan untuk peningkatan taraf hidup yang lebih baik.

Berdasarkan dari data yang diperoleh bahwa barang yang diperjual belikan adalah bukan barang yang najis tetapi barang yang suci. Adapun pelarangan jual beli yang najis, didasarkan dengan sabda Nabi yang berbunyi:

ان الله ورسوله حرم الخمر والميتة والخنزير والاحسان

Artinya: "Sesungguhnya Allah SWT, dan RasulNya mengharamkan jual beli khamr, bangkai dan patung serta patung" (Ibnu Majah :II; 12).

Dari hadist tersebut jelas mengharamkan jual beli barang yang najis baik zatnya maupun keadaanya. Dengan demikian barang yang diperjual belikan dengan dua harga di Kelurahan Miji tidak ada penyimpangan dari hukum Islam, karena barang yang diperjual belikan adalah barang yang suci.

Selain itu harus dapat dimanfaatkan oleh si pembeli. Dari data yang didapat, bahwa barang-barang yang dibelinya itu dibeli karena ada maksud untuk memakai pemanfaatannya, yaitu guna untuk memenuhi kebutuhan untuk mencapai tingkat yang lebih baik daripada sebelumnya.

Dengan demikian perbuatan tersebut tidak menyimpang dari hukum Islam terkecuali apabila ia membeli suatu barang - tetapi pemanfaatannya tidak ada hanya membeli untuk mengumpulkan kekayaan, karena barang yang dibeli dengan mudah untuk bisa didapat. Dengan sikap ini, maka dilarang oleh agama karena perbuatan itu jelas menghambur-hamburkan harta. Sesuai dengan firman Allah :

ان المذيرين كانوا اخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا

Artinya: "Sesungguhnya pemboros adalah saudaranya setan dan setan itu sangat ingkar pada Tuhannya" (Depag RI; 13;27).

Selanjutnya penulis menganalisa tentang si pemilik barang yang diperjual belikan. Dari data yang berhasil di gali - bahwa barang yang diperjual belikan ~~sebagian~~ besar adalah milik si penjual dan ada juga titipan dari orang lain tetapi sudah mendapat kuasa darinya. Dengan demikian tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Syarat selanjutnya adalah barang harus dapat diserahkan terimakan. Berdasarkan dari pengamatan penulis, maka dapat diketahui bahwa barang yang diperjual belikan dapat diserahkan terimakan langsung kepada pembeli sesudah diadakan ijab qobul diantara kedua belah pihak. Perbuatan ini tidak bertentangan dengan hukum Islam, karena agar terhindar dari kesamaran dan ketidak pastian jual beli.

Syarat selanjutnya adalah mengenai barang yang diperjual belikan yaitu harus dapat diketahui bentuk, wujud, serta harganya. Berdasarkan dari data yang ada, dari hasil pengamatan pada dasarnya pembeli sudah mengetahui lebih dulu barang yang akan dibelinya. Hal ini sangat penting karena menghindari unsur penipuan. Sebab jual beli dengan adanya unsur penipuan dilarang oleh agama, sebagaimana sabda Nabi saw. yang berbunyi :

نهى النبي ﷺ عن بيع الغرر - مسلم -

Artinya: "Telah melarang Nabi Muhammad saw. akan memperjual belikan barang yang mengandung tipu daya" (Muslim:II;4).

Dengan demikian kegiatan jual beli itu telah memenuhi rukun dan syarat jual beli sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

Selain syarat-syarat diatas, maka barang yang diperjual belikan adalah harus dikuasai (ditangan). Berdasarkan data yang berhasil di gali bahwa secara keseluruhan barang yang akan di perjual belikan berada di bawah kekuasaan si penjual. Hadist Nabi. menyatakan :

من ابيع لمعا فلا يبعه حتى يستوفيه - مسلم -

Artinya: "Apabila engkau membeli makanan, maka janganlah engkau jual sebelum engkau terima sepenuhnya" (Muslim:II;8).

Dari hadist tersebut dapat dimengerti bahwa barang yang belum ada di bawah penguasaanya adalah tidak boleh

untuk diperjual belikan. Dengan demikian kegiatan jual beli dengan dua harga di Kelurahan Miji Kecamatan Prajurit Kulon telah sesuai dengan ketentuan Islam.

Setelah penulis menganalisa syarat-syarat untuk aqid dan ma'qud 'alaih, maka selanjutnya akan menganalisa tentang syarat shighot.

Pada dasarnya, kegiatan jual beli dengan dua harga di Kelurahan Miji Kec, Prajurit kulon setelah penulis mengamati - dapat diketahui bahwa dalam melakukan shighot telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Analisa diatas karena pada waktu ijab qobul dilaksanakan antara ijab dan qobul yang dilakukan oleh pedagang dan pembeli berhubungan dengan apa yang dimaksud, dan tidak ada pembatasan waktu serta tidak-disangkut pautkan dengan dengan urudan yang lain dalam peredaran barang.